

NOMOR : OP 740/1860/2/PK/1983

T E N T A N G

REGISTERISASI SEKOLAH DASAR NEGERI DAN PEMBUATAN PAPAN NAMA, CAP /  
STEMPEL SD NEGERI DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH

- MENIMBANG : a. Bahwa dalam mewujudkan dan menetapkan pelaksanaan-wajib belajar serta meningkatkan mutu pendidikan - maka dipandang perlu untuk diadakan Registerisasi kembali seluruh Sekolah Dasar Negeri dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Bahwa dipandang perlu adanya penyeragaman papan nama, Cap/Stempel Sekolah Dasar Negeri dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- MENGINGAT : a. Undang-Undang No. 14 Th. 1964, tentang pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Undang-Undang No. 5 Th. 1974, tentang pokok pokok Pemerintahan di Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah No.65 Th. 1951, tentang pelaksanaan penyerahan sebahagian Dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengeajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi-Propinsi.
- d. Peraturan Daerah No. 8 Th. 1981, tanggal 11 Juni 1981 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Dinas P & K Propinsi Daerah Tk. I Lampung.
- e. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. : G / 043 / B.IV / HK /1983, tanggal 24 Pebruari 1983, tentang Registerisasi Sekolah Dasar Negeri dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- Pertama : Keputusan Kepala Dinas P & K Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tentang Perubahan nama dan Registerisasi kembali Sekolah Dasar Negeri sePropinsi Daerah Tingkat I Lampung
- Kedua : Menetapkan nama Sekolah Dasar Negeri seperti tersebut pada lajur 4 menjadi seperti pada lajur 5 dan Nomor Registerisasi pada lajur 6 menjadi seperti pada lajur 7 bagi Sekolah Dasar Negeri se Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung tengah sesuai dengan daftar lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga, . . . . .

K e t i g a : Biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan penye-  
ragamen nama dan Nomor Register Sekolah Dasar Negeri -  
tersebut, ditanggung oleh Dinas P & K Propinsi Daerah  
Tingkat I Lampung dengan mata anggaran SBPP - SD.

- KEEMPAT :
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan  
diatur kemudian oleh Kepala Dinas P & K Propinsi -  
Daerah Tingkat I Lampung.
  2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL : 21 APRIL 1983.-



KEPALA DINAS P & K PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

rs. Hj. SYARIF ZULKARNAIN.-

NIP. 010 071 270 .-

T e m b u s a n :

Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri P & K di Jakarta
3. Bapak Dir.Jen. PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung di Telukbetung.
5. Bapak Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Telukbetung.
6. Sdr. Ka.Kanwil Departemen P & K Propinsi Lampung di Telukbetung.
7. Sdr. Bupati Kepala Daerah Kab. Dati. II Lampung Tengah di Metro.
8. Sdr. Kepala Dinas P & K Kab. Dati. II Lampung Tengah di Metro.
9. Sdr. Ka.Kandep. P & K Kab. Dati. II Lampung Tengah di Metro.
10. Sdr. Ka.Kandep. P & K Kecamatan se Kabupaten Dati. II Lampung Tengah
11. Sdr. Camat Kepala Wilayah Kecamatan se Kabupaten Dati.II Lampung -  
Tengah
12. Sdr. Kepala Sekolah Dasar Negeri se Kabupaten Dati II Lampung Tengah
13. Kumpulan Surat - Surat Keputusan.